



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 97 /404.012/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - c. melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETIGA** : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan; dan
  - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu.
- KEEMPAT** : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.
- KELIMA** : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan serta kelengkapan administrasi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEDELAPAN : Masa tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan,terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November 2020.

KESEMBILAN : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal *3 Maret 2020*

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth 1. Sdr. Ketua KPU Kab. Ngawi;

2. Sdr. Camat se-Kab. Ngawi;

3. Masing-masing Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/97/404.012/2020  
 TANGGAL : 3 Maret 2020

**DAFTAR SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

No	Kecamatan	Nama		Jabatan dalam Panitia Pemilihan Kecamatan
1	2	3		4
1	BRINGIN	1	SAPTO NUGROHO, SE	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	DIDIK BUSTANUL MA'ARIF, ST	
		3	NUZULUL HUDIAWANG, SE	
2	GENENG	1	SITI FITRIANINGSIH, SE	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	EMMA WIJAYANTI	
		3	KASNO	
3	GERIH	1	SRIYONO, S.Sos, MM	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	MARLINA KURNIAWATI	
		3	WIDYO NUGROHO	
4	JOGOROGO	1	Drs. KUNDARTO	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	PRASETYO RAHARJO	
		3	FERDIAN INDRA KUSUMA	
5	KARANGANYAR	1	AGUS PRIYO SANTOSA	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	ARI SULISTYOWATI	
		3	ANDI SUJARWANTO, S.IP	
6	KARANGJATI	1	PARYONO EKO CAHYONO BUDI P.,SH	SEKRETARIS  STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	JONY BANDONO	
		3	R. SUAIDI	
7	KASREMAN	1	DONI KRISTIAWAN, S.IP	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	DHADHANG WAHYU WIBOWO	
		3	MUH AMIN ZABIR, SE	
8	KEDUNGGALAR	1	NANANG KUSMARIJADI, Amd	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	SRI HARTUTIK, S.Sos	
		3	RAHMAD PRIHANTO	

No	Kecamatan	Nama		Jabatan dalam Panitia Pemilihan Kecamatan
1	2	3		4
9	KENDAL	1	SOFWAN AHMADI, S.Sos	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	ALI MURTADLO	
		3	RANANG SETYAWAN, SE, MM	
10	KWADUNGAN	1	Drs. NUGROHO PUGUH S, MM	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	WASIYEM	
		3	DWI SETYO BUDI N, S.T	
11	MANTINGAN	1	SUPRAPTO, SE	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	SRI WULANDARI	
		3	GUNAWAN	
12	NGAWI	1	AGUNG WAHYU WIDODO, SH	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	MURYATI	
		3	ARIF DWI FITRIYANTO	
13	NGRAMBE	1	Drs. PURNOMO	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	CUNDOKO PANGESTU S	
		3	PURYANTO	
14	PADAS	1	SURADI	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	ARDIANTO PERMONO	
		3	SUJARWO	
15	PANGKUR	1	SUKADI, M.Pd	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	DWI KUNCORO	
		3	SUNARTI	
16	PARON	1	BUDI WIJAYANTO, SE	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	KONIK JUWARIAH, SH	
		3	ISROM	
17	PITU	1	ARDIANSYAH, S.STP, MH	SEKRETARIS STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	YUDA HERLAMBAH, SE	
		3	JOKO SUSILO	
18	SINE	1	AGUNG SETYO PRAPTONO, STP,M.Si	SEKRETARIS  STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA
		2	EKA DWI SAMSUDIN	
		3	ANGGAR SUDARMAJI	

No	Kecamatan	Nama		Jabatan dalam Panitia Pemilihan Kecamatan
1	2	3		4
19	WIDODAREN	1	Drs. PRAJITNO, M.Si	SEKRETARIS
		2	Dra. LAILA HIDAYATI	STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK
		3	AGUS WAHYUDI	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO